



BUPATI KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 12 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sehingga menunjang ketahanan pangan nasional perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang

- Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah lembaga non struktural yang memutuskan suatu kebijakan ketahanan pangan daerah dengan cara berkoordinasi, bermusyawarah untuk mufakat;
5. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak memenuhi kebutuhan;
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal;
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

- mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
11. Gizi adalah suatu zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
 12. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, dibentuk Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati;
- (4) Masa bakti Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) Tahun.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah yang terkait langsung dengan ketahanan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten terdiri atas :

- a. Sekretaris; dan
 - b. Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat
Kelompok Kerja
Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, perlu dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari atas tenaga ahli dari unsur perguruan tinggi, pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha maupun elemen masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Masa bakti kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) Tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten.

BAB III
TUGAS DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

- (1) Dewan Ketahanan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
 - c. melaksanakan Evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekaragaman pangan; dan
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 7

Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kabupaten.

Pasal 8

Setiap anggota Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Kabupaten menyampaikan Laporan mengenai Ketahanan Pangan Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dan Sekretariat Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di **Pontianak**;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di **Ketapang**;
3. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat di **Pontianak**;
4. Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang di **Ketapang**